

**Efektivitas Penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) Pada
Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Mempawah (Studi Kasus Pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah)**

Oleh:

Ahmad Ihsan

B1031191040

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

Email: ahmadihsan@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah MPOS efektif dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mempawah dan kemudahan menggunakan MPOS dalam pelaporan dan pengawasan data transaksi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah dan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Mempawah. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, setelah menggunakan MPOS penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mempawah sangat efektif karena dengan menggunakan MPOS dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan data transaksi dan juga MPOS mudah digunakan untuk pelaporan dan pengawasan data transaksi serta kendala-kendala selama pelaksanaan MPOS dapat diatasi dengan baik. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar menambah pajak hotel untuk mengetahui efektivitas penggunaan MPOS.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Restoran, *Mobile Payment Online System* (MPOS).

Efektivitas Penggunaan *Mobile Payment Online System*(MPOS) Pada Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Mempawah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah)

Ringkasan

1. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang memiliki potensi dan sedang berkembang di Kabupaten Mempawah yaitu usaha restoran. Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang menjadi cakupan restoran yaitu rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Restoran dikenakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah.

Pelaporan data transaksi usaha sebelumnya tidak dilakukan secara online (manual), sehingga wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan laporan data transaksi usaha. Proses ini mewajibkan kepada wajib pajak untuk datang di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam proses pelaporan data transaksi usaha.

Saat melakukan pelaporan data transaksi masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan mengurangi jumlah transaksi yang diterima sehingga membayarkan pajak tidak sesuai dengan omzet yang diterima sebenarnya. Penyebab terjadinya hal seperti ini karena tidak ada/kurangnya pengawasan terhadap setiap proses transaksi yang terjadi di tempat usaha sehingga wajib pajak dapat melakukan manipulasi jumlah pajak yang dibayarkan dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan dari sektor pajak restoran dan pajak hotel. Oleh karena itu dilaksanakanlah program pelaporan dan pengawasan data transaksi usaha secara online agar setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak ditempat usahanya dapat diawasi, diharapkan melalui program ini dapat menghindari kecurangan yang dilakukan dalam pembayaran pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan dan meningkatkan penerimaan dibidang pajak yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Penggunaan sistem pelaporan data transaksi secara online pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019, dimana untuk pajak restoran berjumlah 24 pengguna dan tidak mengalami penambahan selama 3 (tiga) tahun ini. BPPRD hanya melakukan pemindahan pengguna sistem pelaporan data transaksi secara online kepada wajib pajak restoran lain ketika salah satu wajib pajak berhenti menggunakan sistem ini. Maka peneliti ingin mengetahui penyebab terkait masalah ini kenapa tidak ada penambahan pengguna sistem pelaporan data transaksi secara online selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Jika dilihat dari peningkatan penerimaan pajak restoran yang cukup signifikan seharusnya Pemerintah Daerah melakukan penambahan perangkat kepada pengguna sistem ini. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan sistem pelaporan data transaksi secara online, atau karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem ini sehingga bukannya memberikan kemudahan atau malah memberikan kesulitan dalam pelaporan data transaksi. Harapannya setelah mengetahui alasan-alasan dari penyebab masalah itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penambahan perangkat dan pengguna sistem pelaporan data transaksi secara online.

2. Permasalahan

1. Apakah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) Efektif dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mempawah?
2. Apakah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan data transaksi usahanya kepada BPPRD Kabupaten Mempawah?
3. Apakah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) memudahkan Aparatur Pajak/Fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi usaha yang terjadi di restoran tempat wajib pajak melakukan usaha di Kabupaten Mempawah?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat ke Efektivan penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mengetahui peran penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan data transaksi usahanya kepada BPPRD Kabupaten Mempawah.
3. Untuk mengetahui peran penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) bagi Aparatur Pajak/Fiskus dalam memberikan kemudahan untuk mengawasi setiap transaksi usaha yang terjadi di restoran tempat wajib pajak melakukan usaha di Kabupaten Mempawah.

4. Metode Penelitian

Berdasarkan objek dan hasil yang akan didapat yaitu tentang keefektivan dan kemudahan dalam penggunaan MPOS bagi pihak yang menggunakannya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan dialami di lapangan secara langsung kepada sumber data atau informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data kemudian menganalisis dengan menggunakan 5 kriteria efektivitas yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, mudah digunakan dan mampu mengatasi kendala-kendala.

5. Hasil dan Pembahasan

1. Tepat Kebijakan

Melalui sistem MPOS, BPPRD Kabupaten Mempawah dapat memantau secara langsung setiap transaksi yang ada di restoran wajib pajak, sehingga pihak BPPRD Kabupaten Mempawah dapat mengetahui berapa jumlah transaksi yang ada di restoran wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak hendak membayarkan pajaknya, BPPRD Kabupaten Mempawah dapat mengetahui berapa seharusnya besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak melalui data transaksi yang diinputkan melalui sistem MPOS ini dan penerimaan pajak pun menjadi lebih optimal. Namun keberhasilan sistem MPOS bisa terjadi tidak terlepas dari kejujuran dan kesadaran pihak wajib pajak dalam menginputkan setiap transaksi di restorannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan MPOS ini dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak restoran dalam pelaporan data

transaksi, walaupun kejujuran dan kesadaran oleh wajib pajak dalam menginputkan data transaksinya juga penting agar pelaksanaan sistem MPOS ini lebih maksimal. Pada akhirnya melalui program MPOS ini mampu memberikan peningkatan dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mempawah sehingga penerimaan pajak restoran dapat meningkat yang kemudian akan berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mempawah.

2. Tepat Pelaksanaan

Jadi dalam pelaksanaan penggunaan MPOS pada pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mempawah ini, BPPRD Kabupaten Mempawah telah melaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan MPOS yang mana tujuan awalnya yaitu untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan data transaksi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak restoran. BPPRD Kabupaten Mempawah melakukan pemasangan MPOS pada wajib pajak restoran dengan didasarkan pada Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online dan rekomendasi dari program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. BPPRD Kabupaten Mempawah juga telah memberikan sosialisasi terkait pemasangan sistem MPOS pada restoran di Kabupaten Mempawah serta telah memberikan pelatihan kepada wajib pajak restoran tentang cara penggunaan alat MPOS agar dapat dipahami oleh wajib pajak restoran.

3. Tepat Target

Omzet yang besar menjadi salah satu tolak ukur dipasangkannya MPOS pada restoran di Kabupaten Mempawah, namun tidak hanya berdasarkan omzetnya saja tetapi juga dilihat dari kepatuhan wajib pajak restoran itu juga dengan melihat dari kunjungan pada restoran tersebut. Restoran dengan pengunjung yang ramai artinya restoran tersebut memiliki omzet yang besar pula, namun pada saat pelaporan pembayaran pajak setiap bulannya restoran itu tidak melaporkan jumlah omzetnya dengan benar artinya restoran tersebut melakukan kecurangan dalam melaporkan jumlah omzetnya sehingga potensi pajak yang diterima menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, BPPRD Kabupaten Mempawah akan melakukan pemasangan MPOS pada restoran itu, untuk mengurangi kecurangan yang terjadi dan memaksimalkan penerimaan pajak restoran. Jadi, untuk pemasangan sistem MPOS ini BPPRD Kabupaten Mempawah memaksimalkan penggunaan sistem MPOS ini hanya kepada restoran dengan omzet yang besar dan restoran dengan omzet yang besar namun berdasarkan laporan transaksi setiap bulannya restoran tersebut tidak melaporkan omzetnya dengan benar, sehingga dapat diketahui bahwa restoran tersebut melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan jumlah omzetnya dengan benar. Oleh karena itu, berdasarkan tolak ukur diatas maka BPPRD akan memasangkan sistem MPOS kepada restoran yang bersangkutan agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mempawah.

4. MPOS Memberikan Kemudahan dalam Pelaporan dan Pengawasan Data Transaksi Usaha

MPOS merupakan sebuah alat yang sederhana dan cara penggunaannya pun tidak jauh berbeda dengan menggunakan smartphone, jadi bagi orang yang sudah terbiasa menggunakan smartphone maka tidak akan kesulitan dalam menggunakannya bahkan untuk yang pertama kali menggunakan MPOS. Selain itu, dari BPPRD bersama Vendor juga sudah memberikan pelatihan tentang cara menggunakan MPOS kepada wajib pajak saat pertama kali dipasang sehingga bagi wajib pajak yang kurang memahami penggunaan MPOS ini pun bisa menggunakannya melalui pelatihan yang sudah diberikan. Jadi, MPOS adalah sebuah teknologi yang dapat memudahkan dalam pengawasan setiap data transaksi di restoran wajib pajak dan menggunakan sistem MPOS ini pun sangat mudah. Bagi wajib pajak restoran yang menggunakan alat MPOS merasa bahwa alat ini sangat mudah digunakan dan dioperasikan, apalagi bagi orang yang sudah terbiasa menggunakan smartphone maka dia tidak akan merasa kesulitan dalam menggunakannya karena secara umum cara penggunaannya sama, dan jika untuk orang yang tidak terbiasa dengan smartphone, pihak BPPRD bersama Vendor pun sudah memberikan pelatihan tentang cara menggunakan MPOS agar lebih mudah dipahami.

5. Kendala-Kendala dalam Penggunaan MPOS Dapat Diatasi

Kerusakan dan kemacetan sistem pada alat MPOS juga menjadi salah satu kendala yang dialami selama penggunaan MPOS ini, untuk mengatasi kendala seperti ini pihak BPPRD Kabupaten akan menghubungi pihak Vendor untuk memperbaiki alatnya. Kemudian kendala yang juga dialami selama penggunaan MPOS adalah kendala jaringan internet. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak restoran Kantin Bestari, “Kesulitannya terletak pada jaringan internet yang terkadang terganggu atau tidak terconnect sehingga data yang telah saya inputkan tidak terkirim”. Kendala jaringan internet juga akan mengurangi tingkat efektivitas dalam penggunaan MPOS untuk pemungutan pajak restoran, maka untuk mengatasi kendala jaringan pada restoran tempat wajib pajak, pihak BPPRD Kabupaten Mempawah akan menyediakan kartu internet untuk restoran yang terkendala jaringan internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kendala yang terjadi selama pelaksanaan penggunaan MPOS dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mempawah dapat diatasi, baik oleh pihak BPPRD maupun wajib pajak restoran itu sendiri, keberhasilan dalam mengatasi masalah ini pun menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan tingkat keefektifan penggunaan MPOS sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mempawah.

6. Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan MPOS ini sangat efektif dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Mempawah, di buktikan dengan realisasi pajak restoran setelah menggunakan MPOS dari tahun 2019-2021 melebihi angka 100%. Penerimaan pajak restoran setelah menggunakan MPOS pun mengalami

peningkatan yang cukup signifikan jika di bandingkan dengan sebelum menggunakan MPOS.

Ada beberapa faktor yang membuat MPOS ini efektif dalam pemungutan pajak restoran yaitu MPOS mampu untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak restoran dalam pelaporan data transaksi, MPOS juga memberikan kemudahan kepada pihak BPPRD Kabupaten Mempawah dalam mengawasi setiap transaksi di tempat wajib pajak restoran, Wajib pajak restoran juga tidak merasa keberatan untuk menginputkan data transaksinya dengan menggunakan MPOS, alat MPOS juga sangat mudah digunakan untuk melakukan pelaporan data transaksi sehingga wajib pajak restoran tidak kesulitan dalam menggunakannya ini dikarenakan pihak BPPRD telah memberikan pelatihan tentang cara menggunakan MPOS saat pertama kali dipasang dan selama pelaksanaan penggunaan MPOS untuk pemungutan pajak restoran, setiap kendala yang terjadi pada alat MPOS maupun saat penggunaannya dapat diatasi dengan baik. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk menambahkan pajak hotel untuk melihat tingkat efektivitas penggunaan MPOS dan juga menambah jumlah narasumber yang diwawancarai. Rekomendasi untuk pihak BPPRD Kabupaten Mempawah yaitu untuk menggunakan alat yang lebih canggih lagi seperti Tapping Box untuk mengawasi setiap transaksi yang ada di restoran, karena untuk restoran yang sudah mempunyai sistem pengkasiran/aplikasi sendiri dalam mencatat jumlah transaksi maka tidak memungkinkan untuk dipasangkan MPOS